



dpm pisp

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

**#BERSIHMELAYANI
#RAMAHINVESTASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RENSTRA DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi DPM PTSP yang sejalan dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu : **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**. Dengan demikian Renstra Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang

menjadi pedoman DPM PTSP dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini diucapkan terima kasih. Semoga Perubahan RENSTRA DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, Februari 2021

KEPALA DPM & PTSP PROV. SULSEL,

DR. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19710501 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	46
3.3. Telaahan Renstra BKPM Tahun 2020-2024	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Penentuan Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

1. Klasifikasi SDM PD Berdasarkan Usia	26
2. Klasifikasi SDM PD Berdasarkan Golongan Ruang	27
3. Klasifikasi SDM PD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
4. Klasifikasi SDM PD Berdasarkan Eselonisasi	28
5. Klasifikasi SDM PD Berdasarkan Jenis Kelamin	28
6. Aset Tetap DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan	29
7. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	29
8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan PD	39
9. Analisis SWOT	43
10. Pemetaan Permasalahan	44
11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	54
12. Strategi dan Arah Kebijakan PD	55
13. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	58
14. Indikator Kinerja Utama	73
15. Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|---|----|
| 1. Struktur DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan | 15 |
| 2. Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PD | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang yang luas sekaligus kewajiban yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya milik daerah pemerintah daerah harus dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Pemberian wewenang dan kewajiban tersebut memberikan harapan yang demikian luas untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah.

Pelaksanaan bidang urusan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis yang merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat arah kebijakan urusan penanaman modal dalam rangka mengawal terwujudnya Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis yang begitu dinamis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sampai pada melakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan RPJMD 2018-2023, Urgensi dan dasar perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 mendahului Penetapan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu adanya perubahan kondisi lingkungan yaitu bencana non alam dengan menyebarnya wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memberikan dampak negatif pada beberapa aspek kehidupan.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mempertegas arah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun periode 2018-2023 yang di dalamnya memuat penyesuaian atas tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif anggaran 5 tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara)
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
25. Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 dimaksudkan agar dokumen ini menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, selanjutnya penyusunan Renstra DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk:

- Penjabaran strategi yang akan dilaksanakan oleh DPM PTSP untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di sektor penanaman modal.
- Penyusunan acuan dalam upaya pembangunan/peningkatan penanaman modal.
- Penyusunan acuan resmi dalam penilaian kinerja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renstra DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra OPD, seperti Latar Belakang Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat hal-hal antara lain Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memuat hal tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat rumusan hal tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan selama periode Renstra

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memuat rumusan hal tentang rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan selama periode Renstra

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat rumusan hal tentang target kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal selama periode Renstra

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dasar hukum pembentukan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan adalah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian diturunkan kedalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen unit kerja dalam lingkup DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dijabarkan sebagai berikut:

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- 2) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal,

- promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi penerbitan izin bidang penanaman modal berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - l. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
 - n. menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - o. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - q. menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dalam daerah provinsi;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - s. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;

- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang meliputi seksi perencanaan dan sistem informasi penanaman modal, regulasi penanaman modal, dan pemberdayaan usaha daerah;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembuatan peta potensi investasi provinsi;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan market survey dan inteligent, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Promosi Penanaman Modal;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang meliputi seksi pengembangan promosi penanaman modal,

- pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - j. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - l. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
 - n. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi, memfasilitasi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, pengolahan data pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang meliputi seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengaduan perizinan penanaman modal;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis

- berkaitan izin bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan izin bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
 - i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - l. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - n. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi pengaduan, kebijakan dan pelaporan;
 - o. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi seksi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal, dan pengawasan penanaman modal;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- j. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi pemantauan penanaman modal;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi pembinaan penanaman modal;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di seksi pengawasan penanaman modal;
- m. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan menempati gedung kantor berlantai 7 dan beralamat di Jl. Bougenville Nomor 5 Makassar, dengan jumlah ASN sebanyak 83 orang (November 2020) yang terdiri dari 43 orang laki-laki (52%) dan 40 orang perempuan (48%) dan jumlah PTT Sebanyak 27 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki (63%) dan 10 orang perempuan (37%).

Tabel 2.2.1 Klasifikasi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Prov. Sulsel berdasarkan usia.

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	5	7	6	3	22
2	Bidang Promosi		1	2	4	-	3	6	16
3	Bidang Pengembangan		1	2	1	3	2	4	13
4	Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	1	4	2	1	5	13
5	Bidang Pelayanan Perizinan	-	2	3	3	5	3	3	19
TOTAL			4	9	17	17	15	21	83

Berdasarkan data sumber daya manusia pada DPM PTSP, dari total 83 orang ASN pada DPM PTSP, mayoritas ASN berada pada rentang usia 36 tahun keatas, kelompok usia 36-40 dan 41-45 tahun masing-masing berjumlah sebesar 17 orang, dan kelompok usia diatas 50 tahun berjumlah sebesar 21 orang, sisanya adalah rentang usia 26-30 tahun sebanyak 4 orang dan usia 31-35 tahun sebanyak 9 orang.

Tabel 2.2.2 Klasifikasi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Prov. Sulsel berdasarkan golongan ruang.

No.	Sekretariat/Bidang	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	17	3	22
2	Bidang Promosi	-	4	10	2	16
3	Bidang Pelayanan	-	-	8	5	13
4	Bidang Perencanaan Pengembangan	-	-	8	5	13
5	Bidang Dalak	-	2	15	2	19
TOTAL		0	8	58	17	83

Berdasarkan golongan ruang, mayoritas sumber daya manusia pada DPM PTSP adalah dari golongan III dan IV yang masing-masing berjumlah sebesar 58 dan 17 orang.

Tabel 2.2.3 Klasifikasi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Prov. Sulsel berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	-	12	6	1	22
2	Bidang Promosi	4	1	7	4	-	16
3	Bidang Pelayanan Perizinan	2	-	13	4	-	19
4	Bidang Perencanaan Pengembangan	-	-	5	8	-	13
5	Bidang Dalak	-	-	7	6	-	13
TOTAL		8	1	44	28	1	83

Berdasarkan tingkat pendidikan, sumber daya manusia mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu berjumlah sebesar 44 orang kemudian pendidikan S2 sebesar 28 orang.

Tabel 2.2.4 Klasifikasi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Prov. Sulsel berdasarkan eselonisasi

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	5
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	57
	Jumlah	83

Keadaan sumber daya manusia DPM PTSP berdasarkan eselon, eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 15 orang, staf pelaksana sebanyak 57 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2.5 Klasifikasi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Prov. Sulsel berdasarkan jenis kelamin.

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	4	5	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	3	2	5
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	31	32	63
	Jumlah	40	43	83

Berdasarkan jenis kelamin, sumber daya manusia pada DPM PTSP mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebesar 43 orang dan perempuan sebesar 40 orang.

Tabel 2.2.6 Aset Tetap DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Daftar Aset Tetap DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

No	Aset	Nilai (Rp.)
1	Tanah	1,275,000,000
2	Peralatan dan mesin	7,662,275,480
	- Alat angkutan	2,236,469,812
	- Alat kantor & RT	4,721,116,668
	- Alat studio & komunikasi	514,609,000
	- Alat keamanan	190,080,000
3	Bangunan Gedung	17,034,541,000
	- Bangunan gedung	17,034,541,000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,000,500,000
	- Instalasi	629,500,000
	- Jaringan	371,000,000
5	Aset Tetap Lainnya	633,750,000
	- Barang bercorak kesenian/kebudayaan	10,000,000
	- Aset tak berwujud	623,750,000
	Total	27,606,066,480

2.3 Kinerja Pelayanan DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal, DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan upaya strategis dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjalankan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dari 23 (dua puluh tiga) sektor/OPD yang telah diwewenangkan oleh Gubernur kepada kepala DPM PTSP.

Kinerja Pelayanan DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kinerja, target dan realisasi DPMPTSP berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah disajikan pada tabel T-C.23.

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Indikator Kinerja Bidang Urusan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	IKU	7	8	9	10	13.02	12	8	12	12	10.2	171.43	100.00	133.33	120.00	78.34
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-	-	-	-	774	192	281	326	911	1,548	-	-	-	-	200
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	12	54.63	28.32	15.56	17.75	8	-	-	-	-	66.67
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-	-	-	-	-	-	-	15	86	-64	-41	66	73.16	-	-	-	-	487.73

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019 dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

No	Tahun	Target (Rp. triliun)	Realisasi (Rp. triliun)	Persentase Capaian
1	2015	7	12	171
2	2016	8	8	100
3	2017	9	12	133
4	2018	10	12	120
5	2019	13,02	10,2	78,34

Berdasarkan tabel diatas, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren yang cukup positif, hal ini ditandai dengan capaian kinerja realisasi investasi yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan, capaian berbeda hanya terjadi pada tahun 2019 dimana capaian kinerja hanya sampai 78,34% dari target, hal ini disebabkan karena permasalahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah kabupaten/kota yang kurang mendukung ruang investasi, sehingga beberapa investor baru tidak dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal akibat terkendala hal tersebut.

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

No	Tahun	Target (Proyek)	Realisasi (Proyek)	Persentase Capaian
1	2015	-	192	-
2	2016	-	281	-
3	2017	-	326	-
4	2018	-	911	-
5	2019	774	1548	200

Capaian kinerja jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang sangat positif yaitu mencapai 200% dari target, hal ini disebabkan oleh semakin sadarnya investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

No	Tahun	Target (Orang/proyek)	Realisasi (Orang/proyek)	Persentase Capaian
1	2015	-	55	-
2	2016	-	29	-
3	2017	-	16	-
4	2018	-	18	-
5	2019	12	8	66,7

Kinerja rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan karena sebagian besar investor yang melakukan realisasi didominasi oleh penambahan industri yang menggunakan mesin-mesin yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian
1	2015	-	86	-
2	2016	-	-64	-
3	2017	-	-41	-
4	2018	-	66	-
5	2019	15	73,16	487,7

Nilai investasi sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2019 menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu sebesar 487% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 15% dapat terealisasi sebesar 73,16%, kenaikan nilai investasi sektor Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Adapun hal-hal maupun capaian strategis yang telah dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2015-2019) diantaranya adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

1. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Perizinan (SIMAP) Online untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online melalui website www.simap.sulselprov.go.id.
2. Pembentukan Tim Task Force Provinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi perusahaan PMA dan PMDN yang beranggotakan Instansi Teknis yang berkaitan dengan penanaman modal.
3. Melaksanakan pameran promosi peluang dan potensi investasi Sulawesi Selatan di beberapa wilayah di Indonesia.
4. Melaksanakan event temu bisnis di Singapura dan DKI Jakarta yang menghadirkan perwakilan dari 8 (delapan) negara.
5. Menyelenggarakan 158 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dari 20 Sektor/OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Menyelenggarakan event Gebyar Perizinan Gratis dan dilaksanakan serentak oleh 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Acara tersebut dibuka dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB dan dilakukan teleconference bersama Wakil Presiden RI Bapak H.M. Yusuf Kalla dan Bapak Gubernur, Muspida, Pihak Perbankan dll. Kegiatan tersebut berhasil menerbitkan ± 41.000 Izin dan Non Izin dari 10.000 pelaku UKM di Sulawesi Selatan. Gebyar Perizinan Gratis bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha kecil menengah dengan memberikan izin gratis. Izin yang digratiskan berupa SITU, SIUP, TDP, HO dan IMB bagi keluarga menengah kebawah.
7. Launching Pelayanan terpadu Penempatan TKI untuk Luar Negeri.

8. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Bank Sulselbar dan perusahaan retail.
9. Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2025.

Tahun 2016

1. Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penetapan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/TAHUN2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Terlaksananya Dialog Fasilitasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dengan sasaran setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kawasan industri dan fasilitas KLIK.
4. Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Usaha Daerah dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama pembiayaan antara UKMK dengan Perbankan dengan memberi kemudahan-kemudahan dalam proses pembiayaannya serta terjalinnya kerjasama antara pihak UKMK potensial dengan Perusahaan PMA/PMDN Potensial di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Melaksanakan Gathering Pengusaha Lokal dan UKM dengan Pengusaha Besar (Forum Komunikasi Kemitraan Usaha Besar dengan UKM).
6. Pembuatan Profil Investasi Sulawesi Selatan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal Sulawesi Selatan yaitu potensi dan peluang di semua sektor di 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Perizinan (SIMAP) Mobile berbasis Android agar dapat diakses melalui telepon seluler, dengan fitur sebagai berikut:

SIMAP Android ini mempunyai banyak fitur dan modul diantaranya:

a. Registrasi Online

Pemohon/Investor dapat mendaftarkan perusahaannya dan memilih jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diinginkan secara online.

b. Tracking System

Pemohon bisa dengan mudah melacak sejauh mana progress perizinan dan non perizinan yang didaftarkan, karena SIMAP sifatnya Online, jadi kapanpun dan dimanapun pemohon dapat mengakses informasi tentang perizinan dan non perizinan.

c. SOP Online

Dengan adanya SIMAP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur langsung diterapkan oleh sistem, dengan memberikan batas waktu (deadline) kepada petugas front office maupun back office, sehingga petugas PTSP lebih disiplin waktu dalam mengerjakan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan yang ditetapkan.

d. SMS Gateway

Fitur ini memberikan informasi kepada pemohon terkait progress perizinan dan non perizinan yang didaftarkan melalui pesan singkat dari pusat informasi system yang tidak dapat di reply, notifikasi dimaksud seperti izin/non izin telah selesai, izin/non izin butuh kajian lebih lanjut silahkan ke bagian informasi, dll.

e. Automasi Laporan

Fitur ini memungkinkan cetak laporan, rekap perizinan dan non perizinan secara otomatis dengan menyajikan data yang valid dan interaktif.

8. Penetapan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139/I/Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non

RENSTRA PERUBAHAN DPM PTSP SULSEL 2018 – 2023

Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM Pro. Sulsel.

9. Sulawesi Selatan menjadi Daerah Penyelenggara PTSP Provinsi Terbaik 1 (satu) tingkat nasional dan meraih “Investment Award” pada Nominasi Penyelenggara PTSP Terbaik Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh BKPM RI.

Tahun 2017

1. Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 194 jenis dari 20 sektor/OPD.
3. Memperoleh penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebagai Provinsi Terbaik dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia terkait pengimplementasian kepatuhan tertinggi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penganugerahan ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman RI.
5. Mengikuti event promosi Indonesia-Australia Business Summit (IABS) dan kegiatan One on One Meeting di Australia.
6. Membuat buku “South Sulawesi The Main Pillar of East Indonesia” yang berisi tentang potensi unggulan setiap daerah dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tahun 2018

1. Melakukan pameran promosi potensi dan peluang investasi luar negeri di Jeddah, Saudi Arabia, yang dihadiri oleh beberapa pengusaha dan calon investor.
2. Melakukan kegiatan yang mempertemukan pelaku UMKM dan investor besar dalam rangka *matchmaking* peluang usaha sektor UMKM.

3. Menambah kewenangan pengelolaan 344 jenis perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 23 sektor, yang awalnya adalah dari 194 jenis perizinan dan non perizinan dari 20 sektor.
4. Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dengan nilai CC atau sebesar 52,71.

Tahun 2019

1. Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Melakukan Pameran Investasi, Perdagangan dan Pariwisata dengan tema "*Indonesia Product & Tourism Expo 2019*" di Malaysia.
3. Menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"
4. Penyediaan klinik Online Single Submission (OSS) untuk memberikan pelayanan konsultasi pendaftaran izin berusaha melalui OSS.
5. Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dengan nilai BB atau sebesar 70,02.
6. Capaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2019 adalah sebesar 80,8 atau nilai B.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	(dalam Miliar Rupiah)				2015	(dalam Miliar Rupiah)				2015	Tahun ke- (%)				Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	15,9	15,1	11,3	4,2	5,5	15,1	14,3	10,8	4,0	5,4	95,0	94,8	95,6	96,0	98,2	-23.31	-22.67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,07	3,9	3,24	1,67	-	4,86	3,7	3,2	1,66	-	95,75	93,8	99	98,98	-	-30.94	-30.10
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	0,96	0,92	0,87	0,35	-	0,88	0,86	0,87	0,35	-	92,30	92,64	99,4	99,97	-	-28.56	-26.46
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	0,31	0,26	0,59	0,23	-	0,3	0,25	0,59	0,226	-	98,53	96	99,81	99,84	-	-9.47	-9.01

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	(dalam Miliar Rupiah)					(dalam Miliar Rupiah)					Tahun ke-					(%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8,97	9,58	6,57	1,96	-	8,5	9,12	6,18	1,8	-	94,67	95,18	94,07	91,81	-	-39,77	-40,39
Program Inisiasi Penyiapan Lahan Untuk Investasi	0,61	0,44	-	-	-	0,58	0,43	-	-	-	95,90	98,28	-	-	-	-28	-26
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	98,92	-	-
Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	99,22	-	-
Program Pengembangan Penanaman Modal	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	33,3	-	-
Program Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	64,98	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	2,55	-	-	-	-	2,31	-	-	-	-	90,45	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	(dalam Miliar Rupiah)					(dalam Miliar Rupiah)					Tahun ke-					(%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	2,25	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	43,71	-	-
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	98,98	-	-
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	0,018	-	-	-	-	0,018	-	-	-	-	100	-	-
Belanja Tidak Langsung	6,1	6,3	6,8	11,0	11,2	5,4	6,0	6,1	10,1	11,1	88,1	95,8	89,8	92,0	99,3	16,41	19,74
Gaji dan Tunjangan	6,1	6,3	6,8	11,0	11,2	5,4	6,0	6,1	10,1	11,1	88,1	95,8	89,8	92,0	99,3	16,41	19,74
Total	22,1	21,4	18,1	15,2	16,7	20,5	20,3	16,9	14,2	16,5	93,1	95,1	93,8	93,0	98,8	-6,76	-5,28

Berdasarkan Tabel T-C.24 terkait realisasi anggaran belanja terbagi ke dalam realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung diperuntukan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan. Dari tahun 2015-2019 anggaran belanja tidak langsung di DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 16,41%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan jumlah pegawai, alokasi kenaikan gaji serta besaran tunjangan untuk DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dalam kurun waktu tahun 2015-2018 dapat disampaikan bahwa secara umum dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan atau kontraksi rata-rata sebesar -23,31%. Kontraksi tersebut sangat dipengaruhi dari alokasi anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkontraksi sebesar -30,94%, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD yang berkontraksi sebesar -28,56%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Perkantoran yang berkontraksi sebesar -9,47%, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang berkontraksi paling besar yaitu sebesar -39,77%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan pada periode mendatang akan digambarkan dengan metode analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT) yaitu:

TABEL
ANALISIS SWOT

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan DPM PTSP pada urusan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan b. Jumlah SDM aparatur yang memadai c. Adanya SOP dan komitmen pimpinan d. Posisi strategis Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian di kawasan Indonesia Timur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum seluruh kabupaten/kota memberikan insentif, fasilitasi dan kemudahan berinvestasi b. Kualitas SDM aparatur belum memadai dan tidak merata c. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai d. Belum efektifnya implementasi SOP pada pelayanan perizinan e. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum terintegrasi ke dalam Mal Pelayanan Publik
PELUANG	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi dan peluang investasi yang dimiliki Prov.Sulawesi Selatan masih besar dan belum terkelola dengan maksimal b. Pengembangan pelayanan penanaman modal dan penyelenggaraan publik c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membuat inovasi pelayanan publik d. Penggunaan platform digital dalam melaksanakan kegiatan promosi investasi monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis penanaman modal e. Menyiapkan data dan informasi potensi dan peluang investasi berbasis digital f. Membuat regulasi yang mendukung perbaikan atau peningkatan iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan kewenangan DPM PTSP sebagai pusat perizinan untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik b. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal c. Melakukan pengembangan promosi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik atau minat investor d. Menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi e. Menyediakan data dan informasi atau kajian terkait potensi dan peluang investasi secara detail dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi ke setiap kabupaten/kota untuk menciptakan regulasi yang dapat meningkatkan iklim investasi b. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan mengikuti diklat atau bimtek penanaman modal c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP pelayanan publik
ANCAMAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum kondusifnya iklim penanaman modal b. Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM c. Masih terdapat perusahaan yang memerlukan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan d. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi atau kajian potensi dan peluang investasi yang komprehensif e. Masih rendahnya investasi sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring dan evaluasi pemberian regulasi/fasilitas/insentif dalam rangka peningkatan iklim investasi b. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal yaitu kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN c. Menyiapkan data dan informasi penanaman modal yang valid d. Membuat kajian proyek investasi padat karya yang dapat membuka lapangan kerja e. Membuat kajian-kajian proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan iklim investasi dengan mengeluarkan insentif/kemudahan berinvestasi b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengendalian pelaksanaan penanaman modal c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat d. Meningkatkan implementasi SOP pelayanan agar pelayanan publik semakin cepat, efektif dan efisien

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD;

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, permasalahan utama adalah bahwa Sulawesi Selatan belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan dan non perizinan kedalam Mal Pelayanan Publik;
2. Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM;
3. Belum kondusifnya iklim investasi yang dapat mendukung peningkatan realisasi investasi;
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi;
5. Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
6. Masih rendahnya sarana dan prasarana pelayanan publik;

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Transformasi pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal	Belum terintegrasinya pelayanan perizinan dan non perizinan kedalam Mal Pelayanan Publik (MPP)	Pemohon masih harus mendatangi banyak instansi untuk mendapatkan pelayanan perizinan Belum adanya SOP yang jelas dari setiap instansi yang mengeluarkan perizinan dan non perizinan

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik
2	Rendahnya pertumbuhan penanaman modal	Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM	Masih banyak perusahaan yang tidak memahami kewajibannya menyampaikan LKPM secara rutin
			Masih terdapat perusahaan yang memerlukan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan
		Belum kondusifnya iklim investasi yang dapat mendukung peningkatan realisasi investasi;	Masih banyak peraturan daerah kabupaten/kota terkait Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah yang tidak mendukung investasi
			Belum seluruh kabupaten/kota memberikan insentif penanaman modal kepada investor
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi;	Tidak tersedianya data dan informasi potensi dan peluang yang terkini pada kabupaten/kota
			Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai Kurang pemanfaatan data dan informasi potensi dan peluang investasi berbasis digital
		Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal;	Kurang pemanfaatan data dan informasi potensi dan peluang investasi berbasis digital
			Kompetensi SDM dalam bidang promosi yang kurang memadai

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkarakter”**

Penjabaran makna dari visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan di atas adalah sebagai berikut:

Inovatif adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif adalah kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif adalah kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter adalah Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (**services**), membangun (**development**), memberdayakan (**empowerment**), dan

mengatur (*regulating*). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu

Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif, serta misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Visi BKPM tahun 2020 - 2024 adalah:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk

meningkatkan kualitas lingkungan daerah dan aliran sungai, secara sinergitas antar sector maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang dalam system tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah:

- a. Mengembangkan fungsi Sulawesi selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. Mengarahkan peran Sulawesi selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah kabupaten/kota;
- e. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan social, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani system transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi Sulawesi selatan.

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhierarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi; dan
- c. Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Apabila ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana penataan ruang antar wilayah provinsi Sulawesi selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil baik antar sektor dan antar wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu tersebut diantaranya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya, berubahnya fungsi Sawah menjadi fungsi permukiman. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini harus dapat direspon dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat lebih memfasilitasi dan dorongan kepada perangkat daerah Kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan penanaman modal yang maksimal kepada masyarakat.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu strategis bidang penanaman modal adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan penanaman modal
2. Transformasi pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Nilai SAKIP DPM PTSP Prov. Sulsel	BB (70,02)	BB (72,00)	A (80,01)	A (82,00)	AA (90,01)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Nilai Temuan Material LHP	-	-	1%	0,5%	0,1%
2.	Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif		Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	1%	1,5%	1,8%	2%	3%
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	B (75)	B (77)	B (80)	A (82)	A (84)
3.	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan		Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	-12%	23%	0%	12,5%	13%
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Triliun)	10,21	12,54	8	9	10,17

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan desain perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
Misi: (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kewenangan DPM PTSP sebagai pusat perizinan untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik 2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) 2. Penyederhanaan prosedur/SOP perizinan dan non perizinan 3. Penggunaan pelayanan perizinan berbasis TI 4. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data dan laporan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun data dan laporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu 2. Meningkatkan kualitas aparatur yang berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis 3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Misi: (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif


TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>3. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya realisasi penanaman modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan promosi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik atau minat investor 2. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi 3. Menyediakan data dan informasi atau kajian terkait potensi dan peluang investasi secara detail dan komprehensif 4. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal yaitu kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi 2. Melaksanakan pameran potensi dan peluang investasi daerah di dalam dan luar negeri 3. Membuat regulasi/insentif/kebijakan daerah yang dapat mengembangkan iklim penanaman modal 4. Membuat dokumen perencanaan penanaman modal daerah 5. Membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi 6. Menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel 7. Melaksanakan kegiatan pemantauan untuk memaksimal realisasi investasi 8. Melakukan pembinaan perusahaan PMA/PMDN untuk penyelesaian permasalahan penanaman modal 9. Melakukan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan penanaman modal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Adapun arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang (Eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian (Eselon IV). Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang direncanakan pada periode tahun 2019 – 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan**

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											OPD	
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020					
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN			
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.02		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1.02	12	Penanaman Modal											
1.02	12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				5,498,899,731	5,384,597,232			7,035,793,700	4,931,164,956	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	01	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	11,55	13.02	10.21	391,039,300	386,884,213	7	12.54	134,945,000	133,489,692	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	001	Pemantauan perkembangan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau di Kab/Kota	110	10	15	92,424,900	91,745,820	10	11.0	43,905,000	43,885,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	002	Pembinaan perusahaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi di Kab/Kota	6	5	57	253,750,000	251,006,918	30	144.0	65,000,000	64,089,692	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	003	Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Kab/Kota yang diawasi	24	3	5	44,864,400	44,131,475	5	6.0	26,040,000	25,515,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	911	774	1548	1,076,702,500	1,051,558,888	600	2,506.0	730,585,780	724,887,715	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											OPD
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri	Jumlah kegiatan pameran dalam negeri yang dilaksanakan	3	2	2	244,081,700	239,782,980	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
002	Penyelenggaraan Pameran Luar Negeri	Jumlah kegiatan pameran luar negeri yang dilaksanakan		1	1	410,892,300	402,318,880	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
004	Temu Usaha	Jumlah kegiatan temu usaha yang dilaksanakan untuk membuka peluang investasi di Sulsel	2	1	1	111,978,000	111,074,528	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
007	Pembuatan Sarana Promosi Investasi	Jumlah sarana dan prasarana promosi yang disiapkan	3	1	1	57,005,000	56,606,600	1	1.0	36,224,800	36,214,800	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
008	Pengembangan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Negeri	2	1	2	228,860,000	220,550,400	2	3.0	271,812,535	271,356,969	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
009	Konsolidasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah konsolidasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1	2	2	23,885,500	21,225,500	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal /Investasi Daerah	1. Jumlah pameran 2. Jumlah temu usaha 3. Jumlah workshop promosi					0	2,1,1	2,1,1	422,548,445	417,315,946	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
03	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	18	12	7	191,836,100	188,863,919	7		572,507,800	190,688,600	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											OPD
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	Perencanaan dan Pengembangan Sistem informasi potensi penanaman modal	Jumlah website	1	1	1	73,836,000	72,841,719	1	1.0	459,741,800	79,499,100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
005	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal		1	1	63,783,100	62,829,200	3	3.0	112,766,000	111,189,500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Penyusunan Mitra Bisnis Potensial Sulsel	Jumlah Buku		-				-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
007	Pengembangan aparat DPMPSTSP Provinsi, Kab/Kota dan Dunia Usaha	Jumlah peserta dari DPM PTSP provinsi/kab/kota dan dunia usaha	400	100	100	54,217,000	53,193,000	-	-	-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
04	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (Persentase)	66%	15%	73%	742,037,827	735,870,748	10%	61%	585,652,600	380,579,300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
001	Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		25,000	34005	121,230,727	120,970,727	25,000	24,376	393,850,600	190,269,600	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
002	Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang Diterbitkan	Jumlah Persetujuan Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan		7	7	101,607,100	99,192,350	-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
004	Pengaduan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengaduan penanaman modal	14	24	25	203,585,500	201,384,423	24	104.0	64,997,000	63,954,700	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
005	Pembinaan dan Pendampingan DPMPSTSP Kabupaten/Kota	Jumlah DPMPSTSP Kab/Kota		3	3	40,603,000	40,370,000	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											OPD
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006	Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha (Satgas)	Jumlah percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan		30	30	30,006,500	29,814,000	-		-		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
003	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	1. Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses 2. Tersedianya Mall Pelayanan Publik 3. Pelayanan Perizinan Mobile di Rest Area		13000,0,0	34005	245,005,000	244,139,248	13000,0,0	24,376	126,805,000	126,355,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	75 %	75%	1,931,093,933	1,886,704,635	75 %	75%	2,555,102,820	2,311,085,499	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	12	12	450,522,733	432,959,485	12	12.0	496,695,520	462,430,218	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	16	18	18	594,400,000	594,400,000	26	26.0	961,000,000	961,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	120	130	130	288,972,200	286,926,250	130	130.0	185,199,200	160,423,700	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25	50	50	27974000	19,349,000	34	34.0	25,125,000	25,125,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3	3	3	239,825,000	231,681,000	5	5.0	277,415,000	257,808,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE	Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)											OPD	
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020					
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN			
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		10	10	329400000	321,388,900	13	13.0	609,668,100	444,298,581	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran		75 %	75%	730,897,000	708,785,595	75 %	75%	2,246,451,400	981,845,550	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1	1	1	433,250,000	425,765,547	1	1.0	1,296,358,500	461,255,487	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10	15	15	126,600,000	114,455,760	28	28.0	451,948,900	203,110,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		9	9	171,047,000	168,564,288	48	48.0	498,144,000	317,480,063	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase ASN berkinerja sangat baik		80 %	80%	129,392,000	122,250,000	80 %	98.75%	18,498,000	18,498,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	80	82	82	129,392,000	122,250,000	83	83.0	18,498,000	18,498,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	9	9	9	-		9	9.0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	80	82	82	-		82	-	-	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Target /Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Permendagri 13 / 2016)													
KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TAHUN 2019				TAHUN 2020				OPD	
				KINERJA TAHUN 2019		PAGU ANGGARAN		KINERJA TAHUN 2020		PAGU ANGGARAN			
				TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2019	TARGET	CAPAIAN	APBD-P	REALISASI APBD P TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu										Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	7									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta forum										Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7									Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tabel T-C.27. (Lanjutan)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	12	13	14	15
DPM PTSP					20,483,838,043		21,095,901,611		24,255,796,855		65,835,536,509			
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah				Nilai SAKIP DPM PTSP	A (80.01)		A (82)		AA (90.01)		AA (90.01)		DPM PTSP	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%	-	DPM PTSP	
				Persentase Nilai Temuan Material LHP	1%		0,5%		0,1%		0,1%	-	DPM PTSP	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	16,150,824,123	100%	16,518,378,001	100%	19,405,796,855	100%	52,074,998,979	DPM PTSP	
				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		100%		100%		100%		DPM PTSP	
				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%		100%		100%		100%		DPM PTSP	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	347,328,500	100%	387,718,000	100%	494,000,000	100%	1,229,046,500	DPM PTSP	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2	192,328,500	2	200,000,000	2	220,000,000	6	612,328,500	DPM PTSP Sulawesi Selatan	
				Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1		-		1		2		DPM PTSP Sulawesi Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Jumlah Peserta Forum PD	50		50		50		150		DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	20,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3	92,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	1		1		1		3			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1	15,000,000	1	30,000,000	1	42,000,000	3		DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	1	50,000,000	1	24,000,000	1	26,000,000	3	100,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1		1		1					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4	40,000,000	4	43,718,000	4	80,000,000	12	163,718,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	2		2		2		6	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	11,100,000,000	100%	11,093,098,012	100%	12,560,000,000	100%	34,753,098,012	DPM PTSP	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	84	11,000,000,000	85	11,000,000,000	86	12,410,000,000	86	34,410,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	1	100,000,000	1	93,098,012	1	150,000,000	3	343,098,012	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100%	10,000,000	100%	7,918,000	100%	12,000,000	100%	29,918,000	DPM PTSP	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBM	1	5,000,000	1	3,959,000	1	6,000,000	3	14,959,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	5,000,000	1	3,959,000	1	6,000,000	3	14,959,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100%	322,400,000	100%	202,250,200	100%	368,000,000	100%	892,650,200	DPM PTSP	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	84	232,400,000	85	100,000,000	86	250,000,000	255	582,400,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1	50,000,000	1	60,698,200	1	68,000,000	3	178,698,200	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84	40,000,000	85	41,552,000	86	50,000,000	86	131,552,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	2,027,974,000	100%	1,825,602,100	100%	2,378,296,854	100%	6,231,872,954	DPM PTSP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13	32,974,000	13	31,925,000	13	50,000,000	39	114,899,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1,200,000,000	10	1,000,000,000	12	1,100,000,000	34	3,300,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	60,000,000	6	53,677,100	6	72,000,000	6	185,677,100	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	5	35,000,000	15	40,000,000	7	50,000,000	27	125,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	3	700,000,000	3	700,000,000	3	1,106,296,854	3	2,506,296,854	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,691,135,543	100%	1,652,209,616	100%	1,620,000,000	100%	4,963,345,159	DPM PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	12	550,000,000	12	558,943,376	12	620,000,000	12	1,728,943,376	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	30	1,141,135,543	30	1,093,266,240	30	1,000,000,000	30	3,234,401,783	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	651,986,080	100%	1,349,582,073	100%	1,973,500,001	100%	3,975,068,154	DPM PTSP	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	150,000,000	15	110,000,000	15	150,000,000	15	410,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarkan	15		15		15		15	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5	65,000,000	5	64,750,000	5	123,500,001	15		DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1	236,986,080	1	677,400,000	1	900,000,000	1	1,814,386,080	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	18	200,000,000	20	497,432,073	22	800,000,000	60	1,497,432,073	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif				Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	1.8%		2%		3%		3%		DPM PTSP	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B (80)		A (82)		A (84)		A (84)		DPM PTSP	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	80%	1,324,672,696	85%	1,491,000,000	90%	1,500,000,000	90%	4,315,672,696	DPM PTSP	
			Kegiatan Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	100	1,324,672,696	100	1,491,000,000	100	1,500,000,000	300	4,315,672,696	DPM PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	25,000	924,672,696	26,000	1,091,000,000	27,000	1,100,000,000	78,000	3,115,672,696	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	25,000	200,000,000	26,000	200,000,000	27,000	200,000,000	78,000	600,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	200	200,000,000	100	200,000,000	110	200,000,000	410	600,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindak lanjuti	10		10		10		30	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	2		2		2		6	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan				Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	0%		12,5%		13%		13%		DPM PTSP	
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal				Jumlah Realisasi Penanaman Modal (Rp. Triliun)	8		9		10.17		27		DPM PTSP	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	50%	540,958,712	75%	571,000,000	100%	600,000,000	100%	1,711,958,712	DPM PTSP	
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	50%	540,958,712	75%	571,000,000	100%	600,000,000	100%	1,711,958,712	DPM PTSP	
				Persentase penurunan pelanggaran perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	60%	-	65%	-	75%	-	75%	-	DPM PTSP	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	50	180,958,712	60	203,234,500	70	200,000,000	180	584,193,212	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data	24	-	24	-	24	-	24	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina	50	180,000,000	60	180,000,000	70	200,000,000	180	560,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP kab/kota terkait pembinaan	24	-	24	-	24	-	24	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi	50	180,000,000	60	187,765,500	70	200,000,000	180	567,765,500	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Rekomendasi yang diberikan	10	-	15	-	20	-	45	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	3.50	1,447,034,000	4.0	1,640,000,000	4.50	1,800,000,000	12.00	4,887,034,000	DPM PTSP	
				Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	4.50	-	5.0	-	5.67	-	15.17	-	DPM PTSP	
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk	80	1,447,034,000	90	1,640,000,000	100	1,800,000,000	100	4,887,034,000	DPM PTSP	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	2	447,034,000	1	540,000,000	1	600,000,000	4	1,587,034,000	DPM PTSP	Dalam dan Luar Negeri
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	7	1,000,000,000	2	1,100,000,000	2	1,200,000,000	11	3,300,000,000	DPM PTSP	Dalam dan Luar Negeri
				Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	4		4		4		12	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	24		24		24		24	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid	80%	784,250,512	90%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	1,334,250,512	DPM PTSP	
			Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	100	784,250,512	100	250,000,000	100	300,000,000	100	1,334,250,512	DPM PTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcomes), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	1	784,250,512	1	250,000,000	1	300,000,000	3	1,334,250,512	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	75%	236,098,000	85%	625,523,610	100%	650,000,000	100%	1,511,621,610	DPM PTSP	
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	75%	60,000,000	85%	245,000,000	100%	236,000,000	100%	541,000,000	DPM PTSP	
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	1	50,000,000	1	200,000,000	1	186,000,000	3	436,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	1	10,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	3	105,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	60%	176,098,000	85%	380,523,610	100%	414,000,000	100%	970,621,610	DPM PTSP	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang Menyusun RUPM	15	25,000,000	20	50,000,000	25	55,000,000	25	130,000,000	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	4	151,098,000	4	330,523,610	5	359,000,000	13	840,621,610	DPM PTSP	Sulawesi Selatan
				Jumlah Mitra Bisnis Potensial Sulsel	4		4		5		13	-	DPM PTSP	Sulawesi Selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Utama DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tujuan OPD 2: Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	-	1%	1,5%	1,8%	2%	3%	3%
	Sasaran OPD: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	B	B (75)	B (77)	B (80)	A (82)	A (84)	A (84)

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.	Tujuan OPD: Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1%	-12%	23%	0%	12,5%	13%	13%
	Sasaran OPD: Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Triliun)	11,55	10,21	12,54	8	9	10,17	49,92

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk aspek penanaman modal yang memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin di capai dalam 5 tahun mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tujuan OPD (1): Nilai SAKIP DPM PTSP	CC	BB (70,02)	BB (72,00)	A (80,01)	A (82,00)	AA (90,01)	AA (90,01)
	Sasaran OPD (1): Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran OPD (2): Persentase Nilai Temuan Material LHP	-	-	-	1%	0,5%	0,1%	0,1%
	Sasaran RPJMD (1): Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan (Nilai SAKIP Provinsi)	-	B (<60-70)	BB (<70-80)	BB (<70-80)	A (<80-90)	A (<80-90)	A (<80-90)

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.	Tujuan OPD (2): Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	-	1%	1,5%	1,8%	2%	3%	3%
	Sasaran OPD (3) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Prov. Sulsel	B	B (75)	B (77)	B (80)	A (82)	A (84)	A (84)
	Sasaran RPJMD (2): Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Nilai Indeks Pelayanan Publik)	-	B	B (3,51 – 4,00)	B (3,51 – 4,00)	A (4,01 – 4,50)	A (4,51 – 5,00)	A (4,51 – 5,00)
3.	Tujuan OPD (3): Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	1%	-12%	23%	0%	12,5%	13%	13%
	Sasaran OPD (4): Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Triliun)	11,55	10,21	12,54	8	9	10,17	49,92
	Sasaran RPJMD (4): Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah	-	4,62% (Agust.)	8,18%	7,20%	6,95%	6,27%	6,27%

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023.

RENSTRA ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan investasi selama lima tahun kedepan, dokumen ini memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan rencana tahunan SKPD selama lima tahun dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan DPM & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada gubernur dan wakil gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

KEPALA DPM & PTSP PROV. SULSEL,

DR. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19710501 199803 1 004